

**Pelaksanaan Peraturan Daerah Terkait Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga di Kota Kupang**
*Implementation of Regional Regulations Related to Household Waste
Management in Kupang City*

Liky Yuliandro Ledoh

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang

email: likyledooh@gmail.com

Abstract. *The increase in the amount of waste has caused problems with solid waste disposal services, as specified in Regional Regulation (Perda) No. 13 of 2000, Regional Regulation No. 3 of 2011 and Regional Regulation No. 4 of 2011. However, the results of the Adipura Assessment in 2019 placed Kupang City in 5th place with the title of the Dirtiest City in Indonesia. This study aims at the implementation of Regional Ordinance No. 13 of 2000, Regional Ordinance No. 3 of 2011 and Regional Ordinance No. 4 of 2011 in Kupang City. The research method uses descriptive quantitative and qualitative analysis, by describing general information from findings based on primary and secondary data. The results of the research show that the implementation of regional regulations regarding waste has not been optimal as there are no regional policies and strategies as well as a waste management master plan as a reference for waste management and reduction in the city of Kupang. Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2011 and Regional Regulation No. 4 of 2011 is also not maximized and overlaps because it was not supported by its derivative regulations. The need, Regional Regulation No. 13 of 2000, referred to the unit of value for fees, as it does not correspond to the prevailing conditions.*

Keywords: regional regulations, domestic solid waste

Abstrak. Peningkatan jumlah sampah berakibat pada terkendalanya pelayanan persampahan sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang No. 13 Tahun 2000, Perda No. 3 Tahun 2011 dan Perda No. 4 tahun 2011. Akan tetapi, hasil penilaian Adipura pada tahun 2019 menempatkan Kota Kupang pada urutan ke-5 dengan predikat Kota Terkotor di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menyajikan pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2000, Perda No. 3 Tahun 2011 dan Perda No. 4 Tahun 2011 di Kota Kupang. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan cara menggambarkan informasi umum dari temuan berdasarkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan peraturan daerah terkait sampah belum maksimal karena belum tersedianya Kebijakan dan Strategi Daerah, serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagai acuan Penanganan dan Pengurangan sampah di Kota Kupang. Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2011 dan Perda No. 4 Tahun 2011 juga belum maksimal dan tumpang tindih karena belum didukung aturan turunannya. Perlunya perubahan Perda No. 13 tahun 2000 terkait satuan nilai retribusi karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Kata kunci: peraturan daerah, limbah padat domestik.

PENDAHULUAN

Produksi sampah (limbah padat) merupakan konsekuensi tak terelakkan dari aktivitas manusia. Sampah sebagai bahan buangan dan sisa kegiatan manusia harus dikelola. Pengelolaan sampah berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mencemari laut, menyumbat saluran air yang mengakibatkan banjir, tempat berkembangnya vektor pembawa penyakit, masalah pernafasan karena pembakaran sampah, kesehatan hewan yang mengkonsumsi sampah secara tidak sengaja, dan mempengaruhi pembangunan ekonomi pada sektor pariwisata (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012; Jambeck et al., 2015).

Secara global, setiap hari produksi sampah semakin meningkat. Peningkatan produksi sampah disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dalam pada tahun 2012, diperkirakan jumlah penduduk perkotaan mencapai 3 milyar dengan menghasilkan sampah 1,2 kg/orang/hari (Hoorweg & Bhada-Tata, 2012). Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah juga mengalami tantangan yang sama. Diperkirakan pada tahun 2020, sebanyak 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan (BPS, 2020b). Berdasarkan (SIPSN, 2021) timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 32,8 Juta Ton per tahun. Sampah rumah tangga menyumbang persentase sebanyak 40,39 persen. Peningkatan produksi sampah terus naik signifikan, dan komposisinya semakin kompleks. Konsumen plastik dan elektronik makin meningkat, begitupun sampah yang dihasilkan. Hal ini menjadi tantangan bagi kota-kota yang dituntut untuk melindungi warganya dari sampah.

Orientasi pengelolaan sampah saat ini adalah mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur-ulang sampah (3R). Kesadaran masyarakat memegang peranan penting dalam proses ini. Makin tinggi tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi memiliki kecenderungan untuk melakukan pengelolaan sampah mandiri (Beni et al., 2014; Martin et al., 2006). Faktor pendukung lainnya yaitu budaya suatu daerah baik individualistis maupun kolektif sangat mempengaruhi perilaku pengolahan sampah masyarakat (Kaplan Mintz et al., 2019). Beni et al. (2014) juga menyoroti fakta bahwa pengetahuan tentang lingkungan tidak mempengaruhi perilaku ramah lingkungan. Sebaliknya, Santoso & Farizal (2019) menegaskan bahwa sikap untuk mengolah sampah berasal dari pemahaman subyektif individu akan konsekuensi yang diperoleh saat mengolah/tidak mengolah sampah. Salah satu faktor yang berperan mengubah perilaku untuk mengolah sampah adalah pemerintah.

Pemerintah berperan membentuk perilaku dan budaya dalam mengolah sampah melalui perangkat regulasi, penyediaan sarana-prasarana dan sosialisasi (Brotosusilo & Naldi, 2021; Issock Issock et al., 2020; Lee & Paik, 2011). Regulasi mengatur tujuan, sistem pengolahan sampah, hak dan kewajiban *stakeholders*, insentif/disinsentif serta sanksi. Pengaturan ini pada jangka Panjang mengubah perilaku dan membentuk budaya untuk memilah dan mengolah sampah (Chung & Poon, 2001; Cox et al., 2010; Ferdinan et al., 2021; Roust et al., 2020).

Kota Kupang, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), juga memiliki persoalan terkait pengelolaan sampah. Sebagai kota menengah dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 434.972 Jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.413 Jiwa Per Km² (BPS, 2020a), sampah yang dihasilkan dalam wilayah Kota Kupang didominasi oleh sampah basah atau organik (Julianus & Hermana, 2009). Namun laju pertumbuhan Kota dan peningkatan pendapatan serta perubahan pola hidup Masyarakat telah berdampak pada perubahan komposisi sampah di suatu daerah. Menurut Damanhuri & Padmi (2019), semakin besar dan beraneka ragam aktifitas sebuah Kota, maka semakin kecil proporsi sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, yang pada umumnya didominasi sampah organik. Di Kota-Kota besar umumnya terjadi kecenderungan penurunan sampah organik dan peningkatan sampah kering, seperti: plastik dan kertas.

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Kupang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang (DLHK). DLHK melaksanakan 2 fungsi yaitu lingkungan hidup dan kebersihan. Pelaksanaan fungsi kebersihan berupa perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan sampah di Kota Kupang. Salah satu kegiatan adalah pengangkutan sampah dari titik pengumpulan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA). Indikator keberhasilannya yaitu sampah terangkut ke TPA dari kondisi awal 36,6 persen pada tahun 2018, ditargetkan meningkat hingga 75 persen setelah tahun kelima (DLHK, 2018). Pengangkutan sampah didukung 33 armada truk sampah pada 732 titik sampah berupa bak sampah permanen, *bin container*, drum sampah, dan titik sampah lainnya. Anggaran pengelolaan sampah pada DLHK juga

mengalami peningkatan 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, anggaran pengelolaan sampah mencapai 1,17 persen dari APBD (Balitbangda, 2020). Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan mendominasi struktur anggaran mencapai lebih dari 90 pada anggaran pengelolaan sampah. Usaha pengelolaan sampah tersebut didasarkan pada regulasi terkait pengelolaan sampah di Pemerintah Kota Kupang.

Pemerintah Kota Kupang menerbitkan 3 (tiga) peraturan daerah terkait pengelolaan sampah. Ketiga perda tersebut yaitu (1) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perda No. 13 Tahun 2000); (2) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perda No. 3 Tahun 2011); dan (3) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perda No. 4 Tahun 2011).

Namun, pelaksanaan perda terkait sampah masih ditemui berbagai kendala. Menurut (Djani et al., 2019), kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Kupang belum berjalan dengan baik. Umumnya pengelolaan sampah masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kesadaran masyarakat, ketersediaan fasilitas, sumber daya dan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih rendah. Minimnya pengetahuan Masyarakat mengenai pengelolaan sampah menjadi alasan utama, termasuk kurangnya sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2011 (Beni et al., 2014; Irmawan et al., 2019; Tarigan, 2017). Susang & Rafael (2019) juga menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang (DLHK) belum sesuai dengan ekspektasi Masyarakat. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, serta kurangnya kerja sama antar sektor meski telah ada komitmen dan dukungan dari pengambil kebijakan yang sangat besar (Thaal, 2018).

Perda No. 3 Tahun 2011 dan Perda No. 4 Tahun 2011 yang mengatur penanganan dan pengurangan sampah belum berjalan dengan baik. Pengelolaan sampah masih berorientasi pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Ketidakmampuan dalam pengolahan sampah 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*) membuat peningkatan jumlah sampah tidak dapat diimbangi pengangkutan sampah ke TPA. Jumlah bak penampung sampah (TPS) sebanyak 750 unit dan terus timbulnya titik-titik pengumpulan sampah ilegal lainnya belum mampu diangkut oleh semua truk sampah yang dimiliki pemerintah (Pos Kupang, 2019). Puncaknya yaitu predikat Kota Kupang sebagai kota terkotor di urutan ke-5 dari total 369 Kabupaten/Kota berdasarkan Penilaian Adipura yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kompas, 2019). Begitu juga perda No. 13 Tahun 2000 terkait retribusi sampah selama dua dekade dianggap tidak relevan lagi pada masa kini.

Fungsi regulasi terkait persampahan memiliki dampak penting pada peningkatan kualitas lingkungan melalui pengelolaan sampah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2000, Perda No. 3 Tahun 2011 dan Perda No. 4 Tahun 2011 di Kota Kupang. Tiga regulasi pengelolaan sampah di Kota Kupang ini dianalisis berdasarkan pelaksanaannya, aturan pendukung dan relevansinya dengan system pengelolaan sampah saat ini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan menganalisis secara deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas 2 macam bentuk data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari informan. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari informan dari hasil observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pengelolaan Sampah di Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merumuskan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. UU ini menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap usaha dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang kini telah menjadi agenda utama di sebagian besar daerah perkotaan. Sebelum UU ini terbit, UU yang relevan dengan pengelolaan sampah yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 18 Tahun 2008 menggeser paradigma lama pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir (kumpul-angkut-buang) dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dipandang secara komprehensif dari hulu ke hilir, berupa pengurangan sampah (3R) dan penanganan sampah (pemilahan, pengangkutan, pemrosesan), sehingga produk akhir sampah dapat dikembalikan ke lingkungan dengan aman.

UU No. 18 Tahun 2008, selain memberikan kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, juga memberikan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah. Peraturan ini berusaha memecahkan masalah kewenangan pada institusi pengelola sampah yang merupakan faktor utama buruknya sistem pengelolaan sampah di daerah (Yones, 2007). Hal ini terlihat dari Peraturan Daerah yang terbit sebelum tahun 2008 lebih banyak fokus pada kewajiban masyarakat terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, bukan pada kelembagaan pengelolaan sampah. UU No. 18 Tahun 2008 juga mengisi kekosongan regulasi terutama peran masyarakat dan sektor swasta dalam mengelola sampah (Kholil et al., 2008; Sudjoko, 1997).

Akan tetapi UU No. 18 Tahun 2008 juga dikritisi terkait perspektif ekologi dangkal yang berorientasi pada kepentingan ekonomi, bisnis, serta kebutuhan manusia semata (Verawati, 2021). Sampah dianggap sebagai sumber daya yang dikelola berdasarkan asas kemanfaatan dan kepentingan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akhirnya orientasi pengurangan sampah (3R) kurang mendapat perhatian karena sampah, sebagai sumber daya, dibutuhkan untuk kebutuhan manusia. Misalnya sebagai bahan bakar pada pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) (Qodriyatun, 2021).

Regulasi Pengelolaan Sampah di Kota Kupang

Perda No. 3 Tahun 2011 dan Perda No. 4 Tahun 2011

Pemerintah Kota Kupang menjabarkan UU No. 18 Tahun 2008, dengan menerbitkan dua Peraturan Daerah (Perda), yaitu Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Walaupun pengaturan pengurangan sampah dan penanganan sampah dipisah, kedua Perda ini memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat, sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penanganan dan pengurangan sampah.

Adapun tujuan pengelolaan (penanganan dan pengurangan) sampah menurut kedua perda tersebut yaitu: 1) Menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat tentang penanganan sampah yang berwawasan lingkungan hidup; 2) Adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan 3) Meningkatkan

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Kegiatan penanganan sampah berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011 mengatur hal penanganan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup, antara lain: (1) Pemilahan Sampah (pengelompokan sampah organik/anorganik); (2) Pengumpulan Sampah (mengumpulkan secara terpisah); (3) Pengangkutan Sampah (membawa sampah ke Tempat Pengolahan Akhir); (4) Pengolahan Sampah (mengurangi/ mengubah sampah untuk memenuhi syarat baku mutu); (5) Pemrosesan Akhir Sampah (tempat memproses sampah/residu yang tidak dapat diolah sehingga aman bagi lingkungan).

Sedangkan kegiatan pengurangan sampah yang diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2011, meliputi: (1) Pembatasan Timbulan Sampah/*Reduce* (penggunaan produk dan kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, dan ramah lingkungan hidup); (2) Pendaauran Ulang Sampah/*Recycle* (daur ulang untuk tujuan ekonomis, berupa pemanfaatan produk, peningkatan kesadaran Masyarakat dan mengembangkan jejaring pemasaran produk daur ulang); (3) Pemanfaatan kembali sampah/*Reuse* (mengggunakan produk/kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali).

Pemerintah Kota Kupang menyadari bahwa pengelolaan sampah merupakan permasalahan daerah yang perlu ditangani secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan dalam mengelola sampah berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011 dan Perda No. 4 Tahun 2011. Tugas Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penanganan/pengurangan sampah;
2. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi berkaitan dengan penanganan/pengurangan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya penanganan/ pengurangan sampah;
4. Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan/pengurangan sampah;
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil penanganan/pengurangan sampah;
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat berkaitan dengan penanganan/pengurangan sampah;
7. Melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah, Masyarakat, dan Pelaku Usaha agar terdapat keterpaduan dalam penanganan sampah.

Sedangkan, pada pelaksanaan penanganan dan pengurangan sampah, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi penanganan/pengurangan sampah;
- b. Menyelenggarakan penanganan/pengurangan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penanganan/pengurangan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) Tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat penanganan sampah.

Perda No. 3 Tahun 2011 dan Perda No. 4 Tahun 2011 juga digunakan dalam memetakan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir secara sistematis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, dengan mengacu kepada 2 (dua) kerangka umum, yang mana prinsip kerjanya secara berurutan (Pasal 9), antara lain: (1) Pengurangan Sampah (3R) yaitu Pembatasan Timbulan Sampah (*Reduce*), Pendaaurulang Sampah (*Recycle*),

Pemanfaatan Kembali Sampah (*Reuse*); (2) Penanganan Sampah, yaitu Pemilahan Sampah, Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pengolahan Sampah, Pemrosesan Akhir Sampah.

Pemerintah Daerah merasa perlu untuk melakukan penataan ulang (manajemen) persampahan dan kelembagaan secara lebih baik lagi demi menciptakan lingkungan yang bersih, dengan asumsi bahwa kondisi lingkungan yang selama ini masih kurang baik di berbagai daerah perkotaan dikarenakan kurang tepatnya manajemen persampahan dalam menjamin kebersihan lingkungan. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, tidaklah cukup dengan mengandalkan dukungan Sumber Daya Manusia dan sarana/fasilitas operasional yang memadai, namun diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut yang dapat dipakai sebagai acuan dalam menggeser paradigma lama tentang sampah, yang mana sampah hanya dilihat sebagai bahan buangan dan tidak berguna/tidak memiliki nilai ekonomi, pengelolaan sampah hanya memisahkan permasalahan sampah dari satu tempat ke tempat lain, yaitu dari permukiman penduduk ke Tempat Pemrosesan Akhir.

Dengan demikian, regulasi yang dibentuk dapat membawa paradigma baru yang akan memetakan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir secara bertanggungjawab, sistematis, dan berkelanjutan. Paradigma pengelolaan sampah ini dapat dibagi ke dalam 2 kerangka besar yaitu:

1. Pengurangan Sampah yaitu pembatasan timbulan sampah (*reduce*), daur ulang sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
2. Penanganan Sampah yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan Kebijakan Penanganan dan Pengurangan Sampah, maka setiap Masyarakat dan Pelaku Usaha memiliki hak yang dijabarkan dalam Pasal 7 Perda 3/2011 dan Nomor 4/2011, sebagai berikut:

1. Mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah dan/atau Pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
2. Berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan;
3. Memperoleh informasi yang benar, tepat, akurat dan tepat waktu;
4. Mendapatkan perlindungan, kompensasi dan ganti kerugian karena dampak negatif dari kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir/TPA sampah;
5. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan hidup.

Sebagai konsekuensi pemenuhan hak tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi penanganan sampah dan pengurangan sampah, hal mengenai retribusi sampah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang. Sedangkan, kewajiban Masyarakat dalam menangani Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai Pasal 8 Perda 03/2011 dan 04/2011, antara lain:

1. Masyarakat dan Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan pengurangan sampah dan menangani sampah dengan cara yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup;
2. Bagi Pelaku Usaha wajib mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan sampah dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya;
3. Melakukan pengurangan sampah dan menangani sendiri sampah kemasan dan/atau produknya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
4. Hal mengenai larangan tertuang dalam Pasal 40 Perda Nomor 03, dan Pasal 37 Perda Nomor 04 Tahun 2011, sebagai berikut:
5. Memasukkan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke Daerah dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Mencampur sampah dengan Limbah Berbahaya dan Beracun;
7. Mendaur ulang dan menangani sampah dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 1. Turunan aturan yang diamanatkan Peraturan Daerah

No.	Peraturan Walikota	Dasar Hukum	Keterangan
1.	Pedoman Penyusunan Sistem Tanggap Darurat Penanganan Sampah	Pasal 6 Ayat 4 Perda Nomor 3 Tahun 2011.	Belum ada
2.	Tata Cara Penggunaan Hak dan Konsekuensi Pemenuhan Hak Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Penanganan Sampah	Pasal 7 Ayat 3 Perda Nomor 3 Tahun 2011.	Konsekuensi Pemenuhan Hak sudah tersedia pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3.	Kebijakan dan Strategi Penanganan Sampah Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang	Pasal 10 Ayat 2 Perda Nomor 3 Tahun 2011.	Belum ada
4.	Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Penanganan dan Pengurangan Sampah	Pasal 24 Ayat 4 dan Pasal 25 ayat 4 Perda Nomor 3 Tahun 2011. Pasal 21 Ayat 4 dan Pasal 22 ayat 4 Perda Nomor 4 Tahun 2011.	Belum ada
5.	Pembentukan Lembaga, Struktur Organisasi, Tata Cara Pengisian Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Terpadu Pengurangan Sampah	Pasal 39 Ayat 2 Perda Nomor 3 Tahun 2011. Pasal 36 Ayat 2 Perda Nomor 4 Tahun 2011.	Belum ada
6.	Pelarangan Pemasukan Sampah ke Daerah berdasarkan Volume Sampah, karakteristik sampah, besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan	Pasal 40 Ayat 4 Perda Nomor 3 Tahun 2011. Pasal 37 Ayat 4 Perda Nomor 4 Tahun 2011.	Belum ada
7.	Tata Cara Penggunaan Hak dan Konsekuensi Pemenuhan Hak Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengurangan Sampah	Pasal 7 Ayat 3 Perda Nomor 4 Tahun 2011.	Belum ada
8.	Kebijakan dan Strategi Pengurangan Sampah	Pasal 12 Ayat 4 Perda Nomor 4 Tahun 2011.	Sebagai dasar Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 43 Perda 3/2011 dan Pasal 40 Perda 4/2011 mengatur tentang pemberian sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran, yaitu Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau Denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Beberapa bagian pada Perda Nomor 03 dan Nomor 04 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Walikota Kupang untuk mengatur Peraturan Pendukung. Sejak kedua Perda ini dibuat, telah diterbitkan 1 (satu) Peraturan Walikota dan 1 (satu) Instruksi Walikota, antara lain:

1. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
2. Instruksi Walikota Kupang Nomor: 071/DLHK.188.45.5.660/VII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Sekolah dan Rumah Ibadah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa telah terdapat 6 (enam) aturan turunan sesuai amanat Perda No. 3 Tahun 2011, dan 5 (lima) aturan turunan yang diamanatkan Perda No. 4 Tahun 2011.

Pada perjalanannya Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pendukung Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan aturan pendukung tersebut, beberapa penegasan yang penting diperhatikan, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah, yang berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas), serta Kebijakan dan Strategi Provinsi dalam Pengelolaan Sampah (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012). Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah ini memuat, antara lain:
 - a. Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah.
 - b. Program Pengurangan dan Penanganan Sampah, yang berisi: (1) Target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap, dan (2) Target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. Selain penetapan kebijakan Jakstrada, Pemerintah Daerah juga menyusun Dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012).
2. Pemilahan sampah dilakukan oleh: (a) Setiap orang pada sumbernya; (b) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dan (c) Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012). Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah dengan kandungan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, dan sampah yang dapat didaur ulang, juga sampah lainnya.
3. Pengumpulan sampah dilakukan oleh: (a) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dan (b) Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012). Pengumpulan sampah dilakukan di Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (TPS 3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
4. Pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berupa: (a) Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan, dan (b) Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
5. Pengolahan sampah dilakukan oleh: (a) Setiap orang pada sumbernya; (b) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dan (c) Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012). Pengolahan dilakukan dengan pemadatan; pengomposan; daur ulang materi; dan/atau daur ulang energi.

6. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara: (a) Metode lahan urug terkendali (*control landfill*), (b) Metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*), dan (c) Teknologi ramah lingkungan.
7. Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Kabupaten/Kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Retribusi tersebut ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah. Hasil retribusi digunakan untuk:
 - a. Kegiatan layanan penanganan sampah;
 - b. Penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
 - c. Penanggulangan keadaan darurat;
 - d. Pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah;
 - e. Peningkatan kompetensi pengelola sampah.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa, masih terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2011 dan Perda No. 4 Tahun 2011, antara lain:

1. Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagai panduan dalam pengelolaan sampah, minimal 10 Tahun ke depan (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012).
2. Pengaturan Badan Usaha untuk melaporkan dan melaksanakan Dokumen Rencana dan Program Pengelolaan Sampah.
3. Pemilahan dan pengelompokan sampah yang dilakukan di sumber atau rumah (Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012).
4. Sertifikasi kompetensi bagi setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
5. Penyediaan fasilitas pengolahan sampah, seperti: TPS 3R dan TPST.
6. Penerapan teknologi dan sistem informasi dalam penanganan dan pengurangan sampah.
7. Penerapan sanksi untuk membuang sampah sembarangan, tidak menyediakan tempat sampah, membakar sampah, merusak fasilitas sampah, mencampur sampah dengan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan melakukan pengolahan sampah yang mengakibatkan pencemaran.
8. Mengatur Lembaga Pengolahan Sampah di Tingkat Pemerintahan paling bawah, seperti Kelurahan dan RT (Rukun Tetangga).

Pelaksanaan perda terkait penanganan dan pengurangan sampah di Kota Kupang masih menemui berbagai kendala. Tujuan perda untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah belum maksimal. Hasil survey memperlihatkan hanya 60 persen masyarakat mengumpulkan pada tempat pembuangan sementara (Bak TPS). Pengolahan dengan membakar sampah juga masih ditemui (23 persen). Sedangkan masyarakat yang memilah dan mengolah sampah hanya sedikit (5 persen). Membakar sampah dan membuang sampah di sembarangan tempat memang menjadi persoalan utama dalam pengolahan sampah di NTT (Beni et al., 2014). Pengurangan sampah juga sudah dilakukan baik dengan memilah untuk dijual ke pengumpul barang bekas, membuat kompos, membuat produk dari barang bekas dan pemanfaatan kembali sampah sisa makanan untuk makanan ternak dan hewan peliharaan. Akan tetapi pengurangan sampah tersebut dilakukan atas inisiatif individu. Hasil survey penelitian ini menunjukkan penghambat pelayanan persampahan di Kota Kupang kurangnya fasilitas dan sarana prasarana sampah, partisipasi masyarakat masih rendah, dan tingkat pelayanan sampah masih rendah. Rousta et al. (2020) menyebutnya sebagai faktor situasional berupa kenyamanan, waktu yang tersedia untuk pemilahan sampah, memiliki cukup ruang untuk sampah atau bahkan tempat sampah yang terpisah, dan kerjasama dari warga lainnya. Aspek-aspek tersebut saling mempengaruhi. Misalnya tingkat partisipasi masyarakat untuk memilah sampah yang rendah, tidak hanya karena ketiadaan fasilitas persampahan terpilah, tetapi

juga karena sistem penanganan sampah yang belum baik dan tidak adanya Kerjasama/koordinasi antar stakehoders.

Koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penanganan dan pengurangan sampah merupakan salah satu tujuan utama dari pengelolaan sampah. Jumlah sampah yang terus meningkat tidak cukup ditangani pemerintah saja. Pada tahun 2019, hanya 53 persen sampah di Kota Kupang yang dibuang ke TPA (Balitbangda, 2020). Keterbatasan pemerintah, baik itu SDM, anggaran dan sarana prasarana penanganan sampah, harus didukung pelaku usaha dan masyarakat.

Hasil penelitian Balitbangda (2020) menunjukkan kecenderungan kuat para aktor untuk bersinergi dan bekerja sama terkait pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peluang untuk meningkatkan peran aktor dalam pengelolaan sampah melalui kolaborasi aktor. Para aktor yang berpotensi kuat bekerja sama adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Kelurahan. Kelurahan memegang peranan penting sebagai institusi pemerintah daerah terkecil di masyarakat. Akan tetapi peluang koordinasi ini masih didominasi oleh instansi pemerintah, dimana DLHK sebagai perangkat teknis bidang kebersihan. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme kolaborasi antar aktor dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang (Pa Padja et al., 2020; Sayrani & Tamunu, 2020).

Pemahaman masyarakat merupakan kendala yang ditemui pada penanganan sampah dari hulu (pemilahan rumah tangga) sampai hilir (TPA). Minimnya sosialisasi oleh pemerintah menjadi kendala utama implementasi perda terkait pengelolaan sampah di Kota Kupang (Irmawan et al., 2019). Pengetahuan dan pemahaman menggerakkan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di Kelurahan Naikolan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat masih rendah terhadap kegiatan pemilahan maupun pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan (Therik, 2021).

Pada Perda No. 4 Tahun 2011, pengurangan sampah diharapkan dapat dilakukan oleh *stakeholders*. Menurut Chamdra et al., (2015) teknologi pengomposan lebih dapat mengakomodir pertimbangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknis dibandingkan dengan insinerator, *sanitary landfill*, dan daur ulang di Kota Kupang. Faktor tingkat pendapatan dan kemampuan membayar berperan besar pada partisipasi masyarakat dalam usaha pengomposan.

Selain masyarakat yang masih mengalami kesulitan melakukan pemilahan sampah, pemerintah juga masih kesulitan membenahi titik pembuangan sampah sementara yang belum teratur, pengangkutan sampah oleh pemerintah yang belum efisien, minimnya pengelolaan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang belum menerapkan *sanitary landfill* (Daniel, 2019; Pengo et al., 2021; Pratama et al., 2019). Tugas pemerintah yang kompleks masih belum berjalan karena keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Anggaran pengelolaan sampah pada 2015-2018 dibawah 0,2 persen dari APBD. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan 7 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang difokuskan pada pengadaan sarana prasarana. Tapi anggaran peruntukan pengadaan sarana prasarana bukanlah anggaran tetap.

Pada prinsip pengelolaan sampah, pengurangan sampah di hulu sangat penting. Pada tahap ini penerapan Perda No. 3 tahun 2011 dan Perda No. 4 Tahun 2011 berjalan beriringan. Pemilahan sampah dilakukan sejak awal di rumah tangga, pada pengangkutan dan pengelolaan sampah (Perda No. 3 Tahun 2011). Kemudian pengurangan (3R) dilakukan baik itu bersamaan dengan proses pemilahan, maupun setelah proses pemilahan (Perda No. 4 Tahun 2011). Salah satu perda tidak dapat berjalan sendiri karena keduanya merupakan bagian dari sistem pengelolaan sampah (UU No. 18 Tahun 2008).

Seperti halnya di berbagai Kota di Indonesia, data timbulan sampah di Kota Kupang pun tidak dilakukan perhitungan secara akurat karena sulit dan tidak didukung sarana

prasarana. Timbulan sampah yang dihasilkan Masyarakat Kota Kupang dapat dilihat pada Tabel 6 dengan memakai asumsi 0,44 Kg/Orang/Hari atau 2,29 L/Orang/Hari (Kota dengan *income* Sedang) (Damanhuri et al, 1988).

Tabel 2. Potensi Timbulan Sampah Kota Kupang

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa) (2019)	Kepadatan (Jiwa/ Km ²)	Prediksi Jumlah Timbulan		Timbulan Sampah (%)
				Kg	M ³	
1.	Alak	76.291	877,8	33.568	84	16,47
2.	Maulafa	98.722	1.801,5	43.438	109	21,31
3.	Oebobo	106.342	7.478,3	46.790	117	22,95
4.	Kota Raja	64.394	10.556,4	28.333	71	13,90
5.	Kelapa Lima	76.573	5.098,1	33.692	84	16,53
6.	Kota Lama	41.029	12.741,9	18.053	45	8,85
Sampah Harian				203.874	510	
Sampah Bulanan				6.116.233	15.291	
Sampah Tahunan				74.414.171	186.035	100,00

Sumber: BPS, 2020, Data Olahan

Berdasarkan Peta Potensi Timbulan Sampah Per Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2019 (Tabel 2), dapat diketahui bahwa jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh setiap Kecamatan di Kota Kupang terbagi atas tiga kelompok. Kelompok pertama, adalah Kecamatan dengan Kepadatan penduduk rendah yaitu kecamatan Alak dan Maulafa; sampah yang dihasilkan pada kedua kecamatan ini lebih dari 1/3 sampah di Kota Kupang, meski demikian, Masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengolah sampah yang dihasilkan secara mandiri. Selanjutnya, di sebagian besar wilayah Kecamatan Alak dan Maulafa adalah merupakan daerah pertanian dan perkebunan, dimana Masyarakat memiliki budaya bercocok tanam dengan penghasilan rendah. Pengecualian pada beberapa Kelurahan di Kecamatan Alak yang berbatasan dengan Kecamatan Kota Lama, dimana memiliki kepadatan tinggi, seperti: Kelurahan Fatufeto, Kelurahan Mantasi, Kelurahan Nunhila dan Kelurahan Nunbaun Delha. Kelompok kedua adalah kecamatan dengan kepadatan sedang, yaitu Kecamatan Kelapa Lima; produksi sampah Kecamatan Kelapa Lima mencapai 57 Ton dengan kepadatan sedang; Kelurahan di Kecamatan kelapa lima memiliki karakteristik yang hampir sama. Selanjutnya, kelompok ketiga, yaitu Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Kota Raja dan Kecamatan Oebobo; dimana hampir sebagian dari Sampah Kota Kupang dihasilkan oleh Kelurahan pada kelompok ini. Tiga kecamatan ini juga merupakan pusat perkotaan, daerah protokol, dan daerah permukiman, dengan aktifitas ekonomi yang tinggi (komersial); dari kondisi ini dapat diketahui bahwa fasilitas pelayanan sampah di Kota Kupang perlu difokuskan pada Kecamatan dengan kepadatan penduduk dan aktifitas ekonomi yang tinggi agar tidak terjadi penumpukan sampah di wilayah padat penduduk agar kebersihan dan kesehatan lingkungan senantiasa terjaga.

Peta potensi timbulan sampah juga menunjukkan bahwa, penambahan volume sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk; jika berdasarkan asumsi pertumbuhan penduduk Kota Kupang sebesar 2,6% Per Tahun, maka penambahan volume sampah mencapai 9 Ton Per Tahun atau 36 m³ Per Tahun; artinya setiap Tahun perlu adanya peningkatan fasilitas dan personil dalam mengelola sampah.

Sampah yang dihasilkan Masyarakat juga tidak semuanya dapat diangkut ke TPA. Ini wajar karena Masyarakat juga menangani sampah secara mandiri, baik dengan cara dipilah untuk diolah/dijual, dibakar, dibuang ke pinggir jalan dan sungai, maupun diberikan kepada ternak dan dikuburkan. Jumlah sampah yang dibuang di TPA pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 3. Volume Sampah yang dibuang ke TPA Tahun 2019

Bulan	Volume Sampah yang diangkut berdasarkan Jenis Kendaraan (M ³)	
	Mobil Masyarakat	Mobil Sampah
Januari	47	5.189
Februari	168	8.187
Maret	215	8.969
April	81	8.569
Mei	42	8.424
Juni	46	8.096
Juli	22	8.908
Agustus	53	8.683
September	40	7.778
Oktober	44	8.623
November	29	8.135
Desember	44	8.632
Jumlah	831	98.193
Total Sampah		99.024
Prediksi Timbulan Sampah Tahunan		186.035
Persentase		53%

Sumber: UPT TPA DLHK Kota Kupang

Data ini menunjukkan hanya sebagian sampah yang diangkut ke TPA dari total sampah yang dihasilkan Masyarakat, berarti terdapat 47% Sampah yang tidak diangkut dan telah ditangani oleh Masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa, sebagian besar sampah ditangani oleh Masyarakat, baik dengan cara dipilah/diolah, dikubur, dibakar, dan diberikan sebagai pakan ternak serta dibuang ke sungai dan lahan kosong.

Retribusi Sampah

Salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah, yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak dan retribusi daerah, harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam Sistem Pemerintahan Negara.

Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum di daerah; retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan; menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yaitu (1) Pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; (2) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan (3) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Ini menunjukkan bahwa, obyek retribusi pelayanan persampahan ini, antara lain adalah perumahan dan permukiman, asrama, tempat industri, perdagangan, perkantoran, dan pendidikan, termasuk juga campuran sampah khusus, seperti: sisa bahan bangunan,

dampak bencana alam, sampah elektronik, sampah medis dan B3 (Bahan Berbahaya Beracun).

Retribusi sampah di Kota Kupang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Berdasarkan aturan tersebut, tarif retribusi Per Bulan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tarif Retribusi berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2000

No.	Golongan	Tarif (Rupiah)
1.	Sosial Umum	1.500,- /Rumah Tangga/Bulan
2.	Sosial Khusus	2.500,- /Bulan
3.	Rumah Tangga A	2.500,- /Rumah Tangga/Bulan
4.	Rumah Tangga B	4.000,- /Rumah Tangga/Bulan
5.	Instansi Pemerintah	15.000,- /Instansi/Bulan
6.	Niaga Kecil	7.500,-
7.	Niaga Besar	30.000,-
8.	Industri Kecil	30.000,-
9.	Industri Besar	45.000,-
10.	Bukan Pelanggan PDAM	1.000,-

Sedangkan, untuk realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat dilihat pada Tabel 2. Realisasi ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan realisasi pelayanan persampahan sebesar 36,4 persen per tahun (2015-2019). Dua per tiga dari realisasi ini dihasilkan dari DLHK Kota Kupang. sementara realisasi dari PDAM Kota Kupang mulai statis sejak tahun 2018 dan menurun pada 2019. Dalam mewujudkan realisasi retribusi sampah, DLHK Kota Kupang melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan pihak ketiga seperti kompleks perumahan dan BUMN/swasta.

Tabel 2. Realisasi Retribusi Sampah di Kota Kupang Tahun 2015 - 2019 (dalam juta rupiah)

Uraian	Tahun					Persentase kenaikan tahunan
	2015	2016	2017	2018	2019	
PDAM Kota Kupang	100,09	121,81	194,06	195,67	171,75	17.4%
DLHK Kota Kupang	251,60	276,11	536,56	725,57	957,85	42.8%
Realisasi Retribusi Sampah	351,69	397,92	730,62	921,24	1.129,60	36.4%

(Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dan PDAM Kota Kupang)

Realisasi retribusi sampah dengan Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berada dibawah tanggung jawab PDAM Kota Kupang berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Nomor: Dinkebtam.974/328/XII/2011 dan Nomor: 92/A/PDAM/KOTA-KPG/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Kupang. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, Para Pengguna Jasa Air Minum (Pelanggan PDAM), disebut juga sebagai wajib retribusi pelayanan persampahan, dengan realisasi retribusi PDAM kemudian disetorkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang. Realisasi retribusi sampah melalui PDAM dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Realisasi Retribusi Sampah melalui PDAM Kota Kupang

Tahun	Jumlah Pelanggan	Potensi Pungutan (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2015	8.111	243.330.000	100.090.000	41
2016	11.436	343.080.000	121.815.000	36
2017	10.194	305.820.000	194.058.500	63
2018	10.124	303.720.000	195.670.000	64
2019	12.521	375.630.000	171.748.000	46
Total		1.571.580.000	783.381.500	50

Sumber: PDAM Kota Kupang

Berdasarkan Tabel 3 di atas, realisasi retribusi sampah melalui PDAM Kota Kupang dalam 5 (lima) Tahun terakhir bervariasi dengan rata-rata 50 %, capaian realisasi retribusi sampah melalui PDAM Kota Kupang sangat bergantung pada kepatuhan pelanggan membayar tagihan air dari PDAM. Berdasarkan hasil wawancara saat pelaksanaan pungutan retribusi berdasarkan Perda 13/2000, terdapat berbagai kendala, antara lain:

1. Realisasi retribusi bergantung pada kepatuhan membayar dari pelanggan PDAM;
2. Adanya penolakan membayar retribusi beberapa Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pelayanan sampah;
3. Tidak terealisasinya upah pungut kepada PDAM berdasarkan perjanjian kerjasama yang ada;
4. Karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak berikan kepada pelanggan yang membayar retribusi pelayanan persampahan;
5. Pungutan retribusi tidak efektif karena hanya menasar pelanggan PDAM Kota Kupang. Sedangkan, pelanggan PDAM Kabupaten Kupang dan Masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan PDAM Kota Kupang tidak dilakukan pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
6. Nilai jasa pelayanan persampahan/kebersihan sudah melampaui dari nilai retribusi;
7. Adanya iuran sampah di Masyarakat berdasarkan kesepakatan, baik di perumahan maupun di permukiman. Iuran ini tidak disetorkan ke Pemerintah, tetapi digunakan sebagai operasional penanganan atau pengangkutan sampah. Nilai iuran berkisar Rp. 15.000,- s.d. 50.000,-.

Bergantungnya retribusi pelayanan persampahan rumah tangga pada PDAM Kota Kupang mengakibatkan tingkat pungutan retribusi sampah menjadi kecil. Hal ini dapat dilihat dari potensi retribusi berdasarkan jumlah rumah tangga di Kota Kupang yang mencapai 102.998 (BPS, 2020), artinya pungutan retribusi hanya berkisar sepuluh persen dari jumlah penduduk Kota Kupang. Ketidakefektifan pemungutan sampah melalui PDAM ini perlu dipikirkan alternatif lain dalam pemungutan retribusi sampah di wilayah pemukiman, selain melalui PDAM Kota Kupang. Ini bukan saja menjadi permasalahan di Kota Kupang. beberapa daerah juga memiliki kendala ketidakefektifan pemungutan sampah melalui PDAM seperti di Kota Pematang Siantar (Damanik, 2017), Kabupaten Sidoarjo (Wahyudi, 2014), dan Kota Ternate (Rosida et al., 2020).

Retribusi sampah merupakan pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan, artinya Masyarakat ataupun Pelaku Usaha sebagai obyek pajak menanggung jasa pelayanan persampahan; pelayanan persampahan ini dimulai dari pengangkutan, penyediaan sarana-prasarana, penyediaan SDM dan pengelolaan TPA. Julianus dan Hermans (2009), menyebutkan investasi biaya operasional pelayanan persampahan di TPA Alak, apabila menggunakan *sanitary landfill* mencapai Rp.

17.186.250.000,- dengan biaya operasional dan perawatan sebesar Rp. 2.238.894.750,00 Per Tahun. Biaya perawatan dan Operasional untuk Gaji/Upah Pengelola, Biaya Kesejahteraan Pengelola, Biaya Pelatihan Pengelola, ATK, Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, serta Biaya lainnya.

Tabel 4. Alternatif dan Perbandingan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Rumah Tangga

No.	Uraian	Nilai Retribusi Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Penelitian: Julianus dan Hermana (2009)	20.000	Berdasarkan Analisis Pengelolaan Sampah pada TPA Alak.
2.	Penelitian: Chamdra et al (2015)	12.312 - 16.310	Berdasarkan kemauan membayar (WTP) dari Masyarakat untuk Pengolahan Sampah di Kota Kupang
3.	Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.000 - 25.000	Disesuaikan dengan Luas Rumah.
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	16.000 - 40.000	Disesuaikan dengan Jumlah Penghuni dalam Rumah Tangga.
5.	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500 - 19.000	Disesuaikan dengan Luas Rumah dan Kapasitas Listrik Terpasang.
6.	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.000 - 25.000	Disesuaikan dengan Jumlah Sampah yang Dibuang.
7.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	3.000 - 7.000	Disesuaikan dengan Penghasilan, Jumlah Anggota Keluarga, Luas Bangunan Rumah.

Retribusi sampah merupakan konsekuensi pemenuhan hak Masyarakat dan Pelaku Usaha terkait Penanganan dan Pengurangan Sampah (Perda Nomor 03 dan 04 Tahun 2011), terkait retribusi sampah rumah tangga, beberapa penelitian memberikan alternatif yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Bervariasinya pungutan retribusi menunjukkan bahwa, cukup banyak faktor yang berpengaruh terhadap penetapan retribusi sampah, meski demikian, retribusi sampah harus menunjukkan nilai yang tepat sesuai dengan kondisi Masyarakat dan operasional pengelolaan sampah dan TPA. Kondisi ini menunjukkan bahwa Retribusi Sampah di Kota Kupang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah harus diubah sesuai laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk dan biaya operasional pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

Hasil Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan peraturan daerah terkait sampah belum maksimal karena belum tersedianya Kebijakan dan Strategi Daerah, serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagai acuan Penanganan dan Pengurangan sampah di Kota Kupang. Selain itu masih terdapat 5 aturan turunan dari Perda No. 03 dan 04 Tahun 2011. Pelaksanaan Perda No. 03 dan 04 Tahun 2011 juga masih tumpang tindih. Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2000 juga perlu dilakukan perubahan dalam hal satuan nilai retribusi, karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Perhitungan retribusi dilakukan secara progresif dapat menopang Operasional Penanganan Sampah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang mendukung dalam terselesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbangda. (2020). *Kajian Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang* [Laporan Penelitian]. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang.
- Beni, M. T., Arjana, I., & Ramang, R. (2014). Pengaruh Faktor-Faktor Sosial-Ekonomi terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Domestik di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Lingkungan; Vol 12, No 2 (2014): Oktober 2014* DOI - 10.14710/Jil.12.2.105-117. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/10537>
- BPS. (2020a). *Kota Kupang dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kota Kupang.
- BPS. (2020b). *Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/statistictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035.html>
- Brotosusilo, A., & Naldi, A. (2021). Policy on optimization of household waste and hazardous waste management based on community empowerment at the local level. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 716(1)*, 012085. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012085>
- Chandra, S., Pellokila, M. R., & Ramang, R. (2015). Analisis Teknologi Pengolahan Sampah di Kupang Dengan Proses Hirarki Analitik dan Metode Valuasi Kontingensi. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan, 22(3)*, 350–356. <https://doi.org/10.22146/jml.18761>
- Chung, S.-S., & Poon, C.-S. (2001). A comparison of waste-reduction practices and new environmental paradigm of rural and urban Chinese citizens. *Journal of Environmental Management, 62(1)*, 3–19. <https://doi.org/10.1006/jema.2000.0408>
- Cox, J., Giorgi, S., Sharp, V., Strange, K., Wilson, D. C., & Blakey, N. (2010). Household waste prevention—A review of evidence. *Waste Management & Research, 28(3)*, 193–219. <https://doi.org/10.1177/0734242X10361506>
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2019). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. ITB Press.
- Damanik, D. (2017). *Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Sampah Di Kota Pematangsiantar*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Simalungun. <https://osf.io/preprints/inarxiv/ndfzk/>
- Daniel, A. E. (2019). *Optimalisasi Jalur Pengangkutan Sampah Di Kota Kupang* [Skripsi]. Institut Teknologi Malang.
- Djani, W., Wadu, J., & Lake, P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Kupang. *Journal of Business Studies, 4(5)*, 50–67.
- DLHK. (2018). *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang 2018-2022*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.
- Ferdinan, Utomo, S. W., Soesilo, T. E. B., & Herdiansyah, H. (2021). Changes community behavior in management of household waste in Bekasi City, Indonesia. *IOP*

- Conference Series: *Earth and Environmental Science*, 716(1), 012071. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012071>
- Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). *What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management*. World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/17388>
- Irmawan, Fitri H., Djani, W., & Djaha, A. S. A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang. *Journal of Business Studies*, 4(2).
- Issock Issock, P. B., Roberts-Lombard, M., & Mpinganjira, M. (2020). Understanding household waste separation in South Africa. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 31(3), 530–547. <https://doi.org/10.1108/MEQ-08-2019-0181>
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., R., S. T., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- Julianus, I. K., & Hermana, J. (2009). Optimalisasi Pengelolaan TPA Alak Dalam Mengatasi Permasalahan Persampahan Di Kota Kupang. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2009*.
- Kaplan Mintz, K., Henn, L., Park, J., & Kurman, J. (2019). What predicts household waste management behaviors? Culture and type of behavior as moderators. *Resources, Conservation and Recycling*, 145, 11–18. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.01.045>
- Kholil, Eriyatno, Sutjahyo, S. H., & Soekarto, S. H. (2008). Pengembangan Model Kelembagaan Pengelola Sampah Kota dengan Metode ISM (Interpretative Structural Modeling) Studi Kasus di Jakarta Selatan. *Sociality*, 2(1), 31–48.
- Kompas. (2019, January 15). Sanksi Perlu Dijalankan. *Harian Kompas*, 10.
- Lee, S., & Paik, H. S. (2011). Korean household waste management and recycling behavior. *Building and Environment*, 46(5), 1159–1166. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.12.005>
- Martin, M., Williams, I. D., & Clark, M. (2006). Social, cultural and structural influences on household waste recycling: A case study. *Resources, Conservation and Recycling*, 48(4), 357–395. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2005.09.005>
- Pa Padja, R. N. P., Supriyati, S., & Iswanto, I. (2020). *Potensi Tokoh Agama Protestan sebagai Pendorong Masyarakat dalam Mengelola Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kota Kupang* [Tesis, Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/193996>
- Pengo, Y., Tamelan, P., & Asrial, A. (2021). Pengelolaan Sampah Di Kawasan Taman Ekowisata Mangrove Kota Kupang. *Jurnal Teknologi*, 15(1). http://ejournal.undana.ac.id/index.php/jurnal_teknologi/article/view/4315
- Pos Kupang. (2019, April 23). Setiap Hari Warga Kota Kupang Hasilkan Lebih dari 250 Ton Sampah. *Harian Pos Kupang*. <https://kupang.tribunnews.com/2019/04/23/setiap-hari-warga-kota-kupang-hasilkan-lebih-dari-250-ton-sampah>
- Pratama, A. P., Frans, J. H., & Utomo, S. (2019). Optimalisasi Rute Pengangkutan Sampah Berbasis Sistem Informasi Geografis Di Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, 8(1), 1–14.
- Qodriyatun, S. N. (2021). Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 63–84. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2093>
- Rosida, R., Alauddin, R., & Rosyidi, I. (2020). Perlindungan Hukum Pelayanan Sampah Terhadap Masyarakat Pembayar Retribusi di Kota Ternate. *Khairun Law Journal*, 3(2), 66–78.

- Rousta, K., Zisen, L., & Hellwig, C. (2020). Household Waste Sorting Participation in Developing Countries—A Meta-Analysis. *Recycling*, 5(1). <https://doi.org/10.3390/recycling5010006>
- Santoso, A. N. & Farizal. (2019). Community Participation in Household Waste Management: An Exploratory Study in Indonesia. *E3S Web Conf.*, 125. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912507013>
- Sayrani, L., & Tamunu, L. (2020). Kewargaan dan Kolaborasi Pemecahan Masalah Publik: Studi Isu Sampah di Kota Kupang. *Timorese Journal of Public Health*, 2(1). <https://doi.org/10.35508/tjph.v2i1.2191>
- SIPSN. (2021). *Timbulan Sampah*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Sudjoko. (1997). *Kajian Alternatif Pengelolaan Sampah Melalui Partisipasi Sektor Swasta (Kasus Pelaksanaan Reinventing Government di DKI Jakarta)* [Tesis]. Universitas Indonesia.
- Susang, E., & Rafael, S. (2019). Analisis Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Kupang. *JURNAL AKUNTANSI: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, 7(1). <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1301>
- Tarigan, L. (2017). *Kajian Pengelolaan Sampah di Kelurahan Liliba Kota Kupang* [Laporan Penelitian]. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang.
- Thaal, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Kupang*. Kupang [Laporan Penelitian]. Unika Widya Mandira.
- Therik, J. J. (2021). Perilaku Masyarakat dalam Penanganan Sampah di Kelurahan Naikolan Kota Kupang. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 130–141.
- Verawati, P. (2021). Kritik Ekologi Mendalam terhadap Regulasi Persampahan di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2).
- Wahyudi, M. A. (2014). Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan). *Publika*, 2(3).
- Yones, I. (2007). *Kajian Pengelolaan Sampah di Kota Ranai Ibu Kota Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau* [Tesis]. Universitas Diponegoro.